I-Philanthropy
A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf
P- ISSN : 2809-0659
E- ISSN : 2808-7607

Nazhir Wakaf Profesional di Era Digital 5.0

Siti Aisyah Nuraini[1], Suhairi Yusuf[2]

[1,2] Faculty of Economics, Raden Intan State Islamic University Lampung, Indonesia. E-mail: sitiaisyahnu-raini98@gmail.com, suhairi@metrounic.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the role and urgency of nazhir professionalism in addressing the challenges of the Digital Era 5.0 and to examine the contribution of nazhir certification in optimizing the management of productive waqf. This research adopts a literature review approach by analyzing various scholarly sources, regulations, and previous studies related to waqf management, digitalization, and nazhir competencies. The findings indicate that digital transformation has created new opportunities for waqf fundraising and management through the use of technologies such as e-wallets, crowdfunding platforms, and digital banking. In this context, nazhir professionalism is an essential requirement to ensure efficient, accountable, and community-oriented waqf management. Nazhir certification has proven to enhance managerial capacity, transparency, and legal legitimacy in asset management. Furthermore, the synergy between nazhir and Islamic financial institutions, along with government support through training and supervision, is a crucial factor in building a sustainable digital waqf ecosystem. This study recommends strengthening digital literacy among nazhirs and accelerating waqf system digitalization as strategic steps toward modern, productive, and inclusive waqf management.

Keywords: nazhir waqf, waqf digitalization, certification, professionalism, productive waqf

Pendahuluan

Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dijelaskan dalam UU No, 41 Tahun 2004 yaiu dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Kata professional dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kepandai khusus ini adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi(Yenni Samri Juliati Nasution 2021). Menurut penelitian (Ilyas 2017) bentuk profesionalisme nazhir dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memahami aturan-aturan syariah untuk investasi wakaf, memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam investasi harta wakaf, serta mengetahui regulasi prinsip-prinsip syariah untuk pemeliharaan dan renovasi harta wakaf, juga pada dasarnya bagaimana prinsip-prinsip syariah dipakai untuk investasi hasil keuntungan usaha wakaf, untuk tukar guling harta wakaf dan hal – hal ini yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dari harta wakaf. Maka dari itu seorang Nazhir perlu mengikuti pelaksaan sertitifikasi Nazhir Wakaf dala rangka meningkatkan literasi wakaf sehingga dapat memahami konsep wakaf khususnya wakaf produktif, serta mampu mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan efektif

(Ani Faujiah dan Johan Wahyu Wicaksono 2024). Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Jika harta wakaf ingin produktif, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan membentuk nazhir professional.

Era digital membutuhkan Nazhir Wakaf profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola, mengembangkan, dan mendayagunakan harta wakaf dengan memanfaatkan teknologi modern, sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Era *society* 5.0 sebagai periode bagi kalangan milineal yang akrab dengan dunia teknologi digital menutut sistem perwakafan di Indonesia untuk melakukan digitalisasi pula. Penguatan dalam sektor perrwakafan di Indonesia dengan mengusung digitalisasi wakaf dapat memudahkan para donator dalam menyalurkan harta benda wakafnya. Digitalisasi wakaf terus dikembangkan melalui beragam layanan digital perbakan seperti SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Atm dan QRIS Code, sedangkan digitalisasi wakaf melalui platform digital non-bank seperti *didital wallet, e-commerce platform, fintech dan crowdfunding platform.* Dalam hal ini penelitian (Rahmawati et al. 2021) mengungkapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya bertransformasi mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqh digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi wakaf sebagai bentuk peralihan praktik wakaf tradisonal menuju digital merupakan satu garapan penting bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Landasan Teori

Kata nazhir secara bahasa berasal dari akar kata nazara yang berarti *ra,a* (melihat) *abshara* (memandang) dan *tadabbara* (merenunkan, memikirkan, mempertimbangkan)(Ahmad Warson Munnawwir 1984). Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya(Indonesia 2004). Dari pengertian diatas maka dapat disimpullkan bahwa nazir wakaf adalah pengelola wakaf yang bekerja penuh sebagai pekerjaan utama yang digelutinya, serta mempunyai keahlian khusus dan mendapat imbalan (bayaran) sesuai dengan yang dikerjakannya. Saat ini sangat penting sekali nazhir dapat menjalankan tugasnya secara professional agar harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mendayagunakan wakaf, nazhir memiliki tugas yaitu :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Teknologi digital mencakup berbagai perangkat dan aplikasi yang memungkinkan pengolahan data yang cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital semakin meluas hingga ke berbagai sektor, termasuk sektor sosial. Dalam konteks sosial, era digital telah memungkinkan orang untuk lebih dekat satu sama lain melalui media sosial dan platform komunikasi digital lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah "digital" saat ini mengacu pada adopsi atau penerapan teknologi komputer dan internet yang secara signifikan mengubah banyak aspek kehidupan manusia (Silmi et al. 2024). Digitalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan industri yang semakin modern, serta sistem operasionalnya sangat bergantung pada teknologi(Melinda 2024). Digitalisasi memungkinkan wakaf dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui platform

internet. Nazhir dapat menerima dana wakaf untuk berbagai tujuan, seperti membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan sumur. Digitalisasi membuat pengelolaan dan distribusi wakaf lebih mudah, dan masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan karya tulis ilmiah atau data dari berbagai sumber untuk tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan, yang merupakan teknik yang mengumpulkan data dari jurnal, artikel, buku, majalah, surat kabar, dan berbagai sumber dan kemudian menganalisis kesimpulan yang dihasilkan dari setiap literatur tersebut, yang kemudian digunakan sebagai sumber referensi untuk analisis dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Eksistensi Nazhir Wakaf

Eksistensi Nazhir Wakaf dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur peran Nazhir sebagai pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 – 14 dan Pasal 42 mengatur eksistensi nazhir wakaf (Indonesia 2004) :

a. Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004, nazhir meliputi :
   1) Perseorangan;
   2) Organisasi; atau
   3) Badan Hukum

b. Pasal 10 UU No. 10 menyatakan bahwa :
   (1) Perseorangan sebagaimana Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
      a) Warga negara Indonesia;
      b) Beragama Islam;
      c) Dewasa;
      d) Amanah;
      e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
      f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
   (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
      a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
      b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
   (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
      a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
      b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
      c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, Nazhir mempunyai tugas :
    1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
    2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
    3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
    4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
d. Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 :
    " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)."
e. Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 :
    " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia."
f. Pasal 14 UU No. 41 Tahun 2004 :
    1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
    2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
g. Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 :
    " Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wwakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

2. Sertifikat Nazhir Wakaf

Sertifikasi Nazhir Wakaf adalah program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para nazhir (pengelola wakaf). Nazhir adalah pihak yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan amanah dari wakif (pemberi wakaf) (Beik I.S, Tanjung H 2022). Tujuan Sertifikasi Nazhir Wakaf, diantaranya agar para Nazhir mampu meningkatkan profesionalisme, dengan sertifikasi, nazhir memiliki standar kompetensi yang diakui secara formal untuk mengelola aset wakaf. Dengan adanya Sertifikasi Nazhir Wakaf, diharapkan Nazhir mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana dalam Sertifikasi tersebut ada upaya edukasi bagaimana menigkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sehingga masyarakat lebih percaya untuk berwakaf. Pelaksanaan Sertifikasi NAzhir Wakaf, juga punya harapan pengelolaan asset yang optimal, dimana Nazhir yang tersertifikasi diharapkan dapat lebih optimal dalam mengelola dan mengembangkan asset wakaf agar memberi manfaat maksimal bagi umat.

Pelaksanaan Sertifikasi Nazhir Wakaf, berupaya mempersiapkan Nazhir untuk mengembangkan wakaf produktif, seperti investasi aset wakaf dalam sektor usaha yang halal sesuai syariah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umat. Manfaat Sertifikasi Nazhir Wakaf bagi lembaga juga sebagai legalitas dan perlindungan hukum. Nazhir yang tersertifikasi memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam pengelolaan wakaf. Sertifikasi Nazhir Wakaf juga, akan memudahkan akses ke pembinaan dan pengembangan, Nazhir yang tersertifikasi akan lebih mudah mendapatkan akses ke program pembinaan, bantuan, dan pelatihan lanjutan dari lembaga - lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI)(Ani Faujiah dan Johan Wahyu Wicaksono 2024).

Adapun untuk bisa mengikuti Sertifikasi Nazhir Wakaf , peserta disyaratkan memiliki pengetahuan dasar tentang wakaf, minimal pemahaman yang baik tentang konsep dan hukum wakaf dalam Islam, memiliki keterampilan manajerial dan pengelolaan harta yang diperlukan agar Nazhir mampu mengelola aset wakaf dengan baik dan sesuai ketentuan Syariah, memiliki komitmen terhadap amanah wakaf, yaitu nantinya Nazhir harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi sebagai Nazhir yang kompeten(Anwar, N. & Yunus, A.R 2022)

Bagi lembaga yang mendelegasikan Nazhirnya untuk mengikuti Sertifikasi Nazhir Wakaf, akan mendapatkan manfaat yaitu memperoleh pengakuan resmi, Nazhir yang tersertifikasi diakui secara formal oleh negara dan lembaga terkait, memperkuat kapasitas lembaga, yaitu membantu nazhir dalam mengelola asset wakaf secara professional dan produktif serta memastikan pengelolaan syariah compliant bahwa kegiatan sertifikasi mendukung untuk memastikan pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan syariah (Hamidiyah, E. & Faujiah 2023).

Dengan demikian, Sertifikasi Nazhir Wakaf merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya sertifikasi, Nazhir diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan aset wakaf secara efektif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sertifikasi juga memberikan standar dan legalitas yang jelas bagi Nazhir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat meningkat. Dalam era digital, sertifikasi menjadi semakin penting untuk memastikan Nazhir mampu memanfaatkan teknologi dalam mengoptimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat.

3. Nazhir Wakaf Profesional Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf punya peran yang strategis. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf (*mauquf*) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Juga, berguna untuk menigkatkan kepercayaan publik kepada nazhir ihwal pengelolaan *mauquf.* Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak(Ubaid 2015).

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dalam hal ini adalah Lembaga keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Kementrian Agama hanya berfungsi sebagai penerima wakaf tunai dan mitra nazhir dalam pengelolaan aset wakaf uang. Metode Fundraising pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising). Metode direct fundraising yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung atau di mana proses interaksi terhadap respon wakif bisa seketika dilakukan. Sebagai contoh metode ini adalah direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Sedangkan metode indirect fundraising adalah metode yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung, di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif. Sebagai contoh metode ini adalah advertorial, image campaign, penyelenggaraan kegiatan, melalui perantara, menjalin relasi, mediasi para tokoh dan lainnya (Listian Achmad 2024).

4. Pembinaan dan Pengawasan Nazhir Profesional Di Era Digital

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta

benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas nazhir terutama dalam rangka merealisasikan harta benda wakaf, nazhir dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pembinaan dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Yenni Samri Juliati Nasution 2021). Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan,sebagai berikut :

a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
b. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan international, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nazhir dalam upaya merealisasikan harta benda wakaf mendapatkan pembinaan oleh berbagai pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme nazhir wakaf merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, terlebih di tengah pesatnya perkembangan era digital 5.0. Transformasi digital telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar dalam sistem perwakafan di Indonesia. Dalam menghadapi realitas baru ini, nazhir dituntut untuk tidak hanya memiliki pemahaman syariah yang mendalam, tetapi juga kompetensi teknologis yang memadai agar mampu mengelola wakaf secara transparan, efisien, dan akuntabel. Peran strategis nazhir sebagai pengelola wakaf menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya potensi dan kompleksitas pengelolaan wakaf di era digital, terutama dalam mendukung pengembangan wakaf produktif yang mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf adalah melalui pelaksanaan sertifikasi nazhir. Sertifikasi ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas nazhir dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Dukungan pemerintah melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola wakaf yang berintegritas dan berdaya guna. Untuk itu, diperlukan rekomendasi strategis agar seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem wakaf, baik nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, maupun masyarakat, dapat bersama-sama mendorong modernisasi sistem perwakafan nasional. Peningkatan literasi digital di kalangan nazhir perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan serta sektor teknologi. Selain itu, penguatan aspek legalitas dan perlindungan hukum terhadap nazhir yang tersertifikasi akan memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan wakaf.

Maka dari itu penting bagi lembaga wakaf dan pemerintah untuk menciptakan platform digital wakaf yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi digital harus diarahkan untuk mendukung transparansi pelaporan, kemudahan transaksi wakaf,

dan pemantauan distribusi manfaat wakaf secara real time. Dalam jangka panjang, pembangunan ekosistem wakaf berbasis digital akan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan memperkuat peran wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ahmad Warson Munnawwir. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Ponpes Al-Munawwir.

Ani Faujiah dan Johan Wahyu Wicaksono. 2024. "DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI WAKAF Ani Faujiah STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo Johan Wahyu Wicaksono STAI Luqman Al Hakim Surabaya" 7:51–66.

Anwar, N. & Yunus, A.R, M Muslihati. 2022. "Efektifitas Sertifikasi Nazhir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Madinah :Jurnal Studi Islam* 9 (1): 111–19.

Beik I.S, Tanjung H, et all. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan." *Al-Awqaf :Jurna Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15 (2): 26–43.

Hamidiyah, E. & Faujiah. 2023. "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java." *Interantional Mutamar For Arabic Language And Islamic Studies* 2 (1):225–42.

Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 71. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719.

Indonesia. 2004. "Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)." *Bwi.Go.Id*, no. 1, 1–40.

Listian Achmad, Ismamudin. 2024. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)," no. May. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1325.

Melinda, Nungki. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur" 8 (1): 43–65.

Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. 2021. "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (2): 532–40. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375.

Silmi, Nasya, Auna Nida, Nurul Azizah, and Sevina Putri Dinanti. 2024. "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG ' s)" 5:52–63.

Ubaid, Abdullah. 2015. “KEMITRAAN NAZHIR DENGAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF UANG : STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA , BANGLADESH DAN YORDANIA.” *Kuriositas* 1 (VIII).

Yenni Samri Juliati Nasution. 2021. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*.